



BUPATI LOMBOK TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK TIMUR
NOMOR : 188.45 / 144 / PDK / 2004

Tentang

PENETAPAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) KECIL PRINGGABAYA
MENJADI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN) KECIL PRINGGABAYA
KECAMATAN PRINGGABAYA


BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Membaca : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor : 421/ 1916 /PDK/2004, tanggal 15 April 2004, tentang : Permohonan Penerbitan SK Kelembagaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kecil Pringgabaya menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Kecil Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya.
- Menimbang : a. bahwa keberadaan tenaga kerja yang terampil dan siap kerja diberbagai bidang pembangunan khususnya lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam menunjang keberhasilan pembangunan di Kabupaten Lombok Timur ;
b. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kecil Pringgabaya yang telah beroperasi tahun pelajaran 2003/2004, perlu diresmikan keberadaannya sebagai sebuah lembaga pendidikan definitif yang berstatus negeri dibawah naungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, dengan segala hak dan kewajiban yang di sandangnya ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kecil Pringgabaya menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Kecil Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001, tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kecil Pringgabaya ditetapkan dan dinyatakan resmi keberadaannya sebagai sebuah lembaga Pendidikan Definitif yang berstatus Negeri dibawah naungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok timur ;
- KEDUA : Hak dan kewajiban selaku Sekolah Negeri bagi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Kecil Pringgabaya Kecamatan Pringgabaya berlaku ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana halnya SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) Negeri lainnya di Kabupaten Lombok Timur;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Timur ;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
Pada tanggal 21 April 2004



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional R.I. UP. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta ;
2. Menteri Keuangan R.I. Direktorat Jenderal Anggaran di Jakarta ;
3. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram ;
4. Kepala Dinas Dikpora Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram ;
5. Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Timur di Selong ;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Timur di Selong ;
7. Kepala Bawasda Kabupaten Lombok Timur di Selong ;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lombok Timur di Selong.